



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang - 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 211 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF DAN BESARAN  
INSENTIF DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR TRIWULAN I  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perubahannya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Pembayaran Insentif Dan Besaran Insentif Dari Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 053); *u*

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penerima Pembayaran Insentif Dan Besaran Insentif Dari Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Triwulan I Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- Gubernur Nusa Tenggara Timur;
  - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
  - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan pembagian sebagai berikut:
- Gubernur sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - Wakil Gubernur sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - Sekretaris Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 31 Mei

2021

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

  
  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).